



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

SUKMA WATI, bertempat tinggal di JL. S. Monlewe RT.002/RW.003
Kelurahan Manalu Distrik Sorong Utara.

Sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 3 November 2021 dalam Register Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Sukmawati dari Almarhum Laode Sahara, yang meninggal dunia pada tanggal 15-07-2005 dan dimakamkan di TPU KM.10 di Sorong.
2. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian dari Almarhum Laode Sahara di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, namun mengalami kendala karena belum ada surat Penetapan Pengadilan.
3. Bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, makan permohonan kematian yang peristiwanya telah terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) Tahun, harus melalui Penetapan pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas tersebut, maka Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa, di Sorong pada tanggal 15-07-2005 telah meninggal dunia orang yang bernama Laode Sahara.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Son



3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya agar segera mencatat kematian orang tersebut dalam Daftar Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang kin sedang berjalan

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 10 Nopember 2021, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukmawati selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Nikah selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu keluarga Nomor: 9271012108130006 selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nonor:474.3/37/MIn/VIII/2021 selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu

1. Saksi RISQA MUSEN memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan akta kematian yang di ajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon merupakan istri dari LA ODE SAHARA yang menikah pada 12 September 2000;
- Bahwa Pemohon telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan LA ODE SAHARA dan menikah kedua dengan LA MANE;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan dengan LA ODE SAHARA dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ULAMAN dan dalam perkawinan dengan LA MANE dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama NIZAM M. ARIEF;
- Bahwa saat ini anak bernama ULAMAN tinggal bersama Pemohon dengan LA MANE yang merupakan ayah tirinya;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang pertama yang bernama LA ODE SAHARA telah meninggal dunia diTangkumaho Sulawaesi Tenggara pada tanggal 15 Juli 2005 dan dimakamkan di Tangkumaho sulawaesi Tenggara;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengurus akta kematian dari Suami Pemohon yang bernama LA ODE SAHARA;
- Bahwa setahu saksi dalam mengurus akta kematian yang kematiannya telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus ada penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi Ulaman yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan akta kematian yang di ajukan oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa ibu saksi (Pemohon) yang bernama SUKMA WATI menikah dengan ayah saksi yang bernama LA ODE SAHARA yang menikah pada 12 September 2000;
- Bahwa ibu saksi (Pemohon) telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan ayah saksi yang bernama LA ODE SAHARA dan menikah kedua dengan ayah tiri saksi yang bernama LA MANE;
- Bahwa dalam perkawinan ibu saksi dengan ayah saksi dikarunia 1 (satu) orang anak yang saksi sendiri yang bernama ULAMAN dan dalam perkawinan yang kedua dengan ayah tiri saksi yang bernama LA MANE dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama NIZAM M. ARIEF yang merupakan adik saksi;
- Bahwa saat ini saksi tinggal bersama ibu saksi yaitu Pemohon dengan ayah tiri saksi yang LA MANE di Kota Sorong;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Son



- Bahwa saat ini ayah saksi yang bernama LA ODE SAHARA telah meninggal dunia diTangkumaho Sulawaesi Tenggara pada tanggal 15 Juli 2005 dan dimakamkan di Tangkumaho sulawaesi Tenggara;
- Bahwa setahu saksi tujuan ibu saksi (Pemohon) mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengurus akta kematian dari ayah yang bernama LA ODE SAHARA;
- Bahwa setahu saksi dalam mengurus akta kematian yang kematiannya telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus ada penetapan dari Pengadilan

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong menerbitkan akta kematian atas nama LA ODE SAHARA (almarhumah) suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2005;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai penetapan akta kematian dan berdasarkan alamat dalam permohonan, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan S. Monlewe RT.002/RW.003 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, sehingga berdasarkan P-1 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 tersebut serta materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (tiga) orang saksi masing-masing bernama saksi RISQA RUZEN dan saksi ULAMAN;

Menimbang, bahwa dari persesuaian dari bukti surat dan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta yang sama pada pokoknya:

- Bahwa almarhum LA ODE SAHARA meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2005;
- Bahwa istri almarhum LA ODE SAHARA saat ini masih hidup namun telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama LA MANE;
- Bahwa almarhum LA ODE SAHARA dengan istrinya (Pemohon) yang dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ULAMAN sedangkan Pemohon dengan suaminya yang bernama LA MANE dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama NIZAM M. ARIEF;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan akta kematian dari almarhum LA ODE SAHARA dan maksud dari pengurusan akta kematian dari almarhum LA ODE SAHARA adalah untuk keperluan pengurusan dokumen dari anak-anak almarhumah termasuk Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa kartu keluarga dari LA MANE yang didalamnya kartu keluarga tersebut terdapat nama Pemohon yang merupakan istri dari LA MANE dan tercatat juga anak Pemohon yang bernama ULAMAN yang merupakan anak dari almarhum LA ODE SAHARA dengan Pemohon sehingga dengan tercatatnya nama pemohon dan anak bernama ULAMAN didalam kartu keluarga LA MANE maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon merupakan istri pertama dari almarhum LA ODE SAHARA dan ULAMAN adalah anak kandung dari almarhum LA ODE SAHARA dengan Pemohon (SUKMA WATI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 44 disebutkan:

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian.

Menimbang, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa permintaan pencatatan peristiwa penting dalam hal kematian dapat diajukan oleh penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 56 yang berbunyi:

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kemudian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL disebutkan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa benar suami Pemohon yang bernama LA ODE SAHARA telah meninggal dunia di Tangkumaho sulawaesi Tenggara pada tanggal 15 Juli 2005 dan dimakamkan di Sulawesi Tenggara, dan telah nyata bahwa suami Pemohon telah meninggal lebih dari 10 tahun dan sampai saat diajukan permohonan ini belum ada akta kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan dokumen dari anak-

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak almarhum LA ODE SAHARA dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan maupun kepatutan maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama LA ODE SAHARA, oleh karenanya petitum ketiga pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2005 di Tangkumaho sulawaesi Tenggara telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama LA ODE SAHARA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat kematian almarhum LA ODE SAHARA tersebut dalam daftar kematian untuk warga negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama LA ODE SAHARA, yang meninggal pada 15 Juli 2005;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Son

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2021, penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu SELMIATI L. PAINTU, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Rincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah = Rp. 200.000,00
(Dua ratus puluh ribu rupiah)